



# **BUPATI MUSI BANYUASIN**

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama Bupati Musi Banyuasin Telah Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Sesuai Dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 722 / KPTS / BPKAD / 2021, Tanggal 10 November 2021 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah

tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan



Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 926);
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22);
  26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
dan  
BUPATI MUSI BANYUASIN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (5) Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
- (6) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;

- (7) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (9) Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sumbas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- (10) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- (11) Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 3.209.005.733.000,- (*tiga trilyun dua ratus sembilan milyar lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 388.258.361.000,- (*tiga ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.755.404.000,- (*sembilan puluh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus empat ribu rupiah*).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.915.942.000,- (*tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 17.500.000.000,- (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta rupiah*).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 272.087.015.000,- (*dua ratus tujuh puluh dua milyar delapan puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.723.426.373.000,- (*dua trilyun tujuh ratus dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.623.921.007.000,- (*dua trilyun enam ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 99.505.366.000,- (*sembilan puluh sembilan milyar lima ratus lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 97.320.999.000,- (*sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 97.320.999.000,- (*sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).

#### Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.974.417.481.954,- (*dua trilyun sembilan ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.115.018.164.922,- (*dua trilyun seratus lima belas milyar delapan belas juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;



- b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 965.901.185.024,- (*sembilan ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus satu juta seratus delapan puluh lima ribu dua puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.126.762.667.431,- (*satu trilyun seratus dua puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.040.682.467,- (*sepuluh milyar empat puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00(*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 11.913.630.000,- (*sebelas milyar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 593.505.673.332,- (*lima ratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;

- f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.993.374.475,- (*tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 104.927.306.974,- (*seratus empat milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*).
  - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 143.557.271.176,- (*seratus empat puluh tiga milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 297.227.802.523,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 39.655.348.315,- (*tiga puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah*).
  - (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 144.569.869,- (*seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 263.393.643.700,- (*dua ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).
  - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 263.393.643.700,- (*dua ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun Anggaran 2022 Rp 45.000.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 45.000.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 45.000.000.000,- (*empat puluh lima milyar rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 279.588.251.046,- (*dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat puluh enam rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal daerah;
  - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.600.000.000,- (*tiga puluh dua milyar enam ratus juta rupiah*).

- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 246.988.251.046,- (*dua ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat puluh enam rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp 234.588.251.046,- (*dua ratus tiga puluh empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat puluh enam rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 234.588.251.046,- (*dua ratus tiga puluh empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat puluh enam rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran



- berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Bupati Musi Banyuasin menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 30 November 2021  
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

WAKIL BUPATI,



Diundangkan di Sekayu  
Pada tanggal 30 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN :(17-127/2021)



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Musi  
Banyuasin  
Nomor : 16 Tahun 2021  
Tanggal : 30 November 2021

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>387.921.077.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	90.755.404.000
4.1.02	Retribusi Daerah	7.915.942.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	271.749.731.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.723.426.373.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.623.921.007.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.505.366.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>97.658.283.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	97.658.283.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.209.005.733.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.116.463.160.922</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	965.701.185.024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.128.407.663.431
5.1.03	Belanja Bunga	10.040.682.467
5.1.05	Belanja Hibah	11.913.630.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>592.060.677.332</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.988.079.475
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.923.731.974
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.557.271.176
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	294.791.676.523
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.655.348.315
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	144.569.869
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.500.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>263.393.643.700</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	263.393.643.700
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.974.417.481.954</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>234.588.251.046</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>45.000.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>279.588.251.046</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	32.600.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	246.988.251.046
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>279.588.251.046</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(234.588.251.046)</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Musi Banyuasin

BENI HERNEDI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DAN  
BUPATI MUSI BANYUASIN**



**BERITA ACARA**

**Nomor : 11 /BA/BPKAD/X/2021  
Nomor : 189 /BA/ DPRD/X/2021**

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-10-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Beni Hernedi : Plt. Bupati Musi Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang beralamat di Jl. Kol. Wahid Udin No. 257 Sekayu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Sugondo : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
3. JonKenedi : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
4. Irwin Zulyani, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
5. H. Rabik, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan peyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.



3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sekayu, 21 Oktober 2021



WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

**JONKENEDI**

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

17  
**IRWIN ZULYANI, SH**

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

**H. RABIK, SE**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RINGKASAN STRUKTUR RANCANGAN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	R-APBD TA. 2022	HASIL PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	3.209.005.743.000,00	3.209.005.733.000,00	-	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	388.258.961.000,00	388.258.361.000,00	-	
4.1.01	Pajak Daerah	90.755.404.000,00	90.755.404.000,00	-	
4.1.02	Retribusi Daerah	7.915.942.000,00	7.915.942.000,00	-	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	-	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	272.087.015.000,00	272.087.015.000,00	-	
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.723.226.373.000,00	2.723.426.373.000,00	200.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.623.921.007.000,00	2.623.921.007.000,00	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.505.366.000,00	99.505.366.000,00	-	
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	97.320.999.000,00	97.320.999.000,00	-	
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	97.320.999.000,00	97.320.999.000,00	-	
5	<b>BELANJA</b>	2.974.417.481.954,00	2.974.417.481.954,00	-	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	2.115.018.164.922,00	2.115.018.164.922,00	-	
5.1.01	Belanja Pegawai	965.701.185.024,00	965.701.185.024,00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.126.962.667.431,00	1.126.962.667.431,00	-	
5.1.03	Belanja Bunga	10.040.682.467,00	10.040.682.467,00	-	
5.1.05	Belanja Hibah	11.913.630.000,00	11.913.630.000,00	-	
	- KOMI	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	
	- Pramuka	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	Dispopar
	- PMI	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	Dispopar
	- KPUD Sekayu	-	-	-	Dinkes
	- Pupol	1.695.170.000,00	1.695.170.000,00	-	Kesbangpol
	- Polda Sunsel Rencana Birtara TA. 2022	1.718.460.000,00	1.718.460.000,00	-	Kesbangpol
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	400.000.000,00	-	Kesbangpol
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	593.505.673.332,00	593.505.673.332,00	-	Dinas Sosial
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.993.374.475,00	7.993.374.475,00	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.927.306.974,00	104.927.306.974,00	-	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.557.271.176,00	143.557.271.176,00	-	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	297.227.802.523,00	297.227.802.523,00	-	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.655.348.315,00	39.655.348.315,00	-	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	144.569.869,00	144.569.869,00	-	
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	263.393.643.700,00	263.393.643.700,00	-	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	263.393.643.700,00	263.393.643.700,00	-	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	234.588.251.046,00	234.588.251.046,00	-	



KODE	URAIAN	R-APBD TA. 2022	HASIL PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00		
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	279.588.251.046,00	279.588.251.046,00		
6.2.02	Penyeritaan Modal Daerah	32.600.000.000,00	32.600.000.000,00		
	- PT. Bank Sumsel Babel	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
	- PDAM	26.600.000.000,00	26.600.000.000,00		
	- Petro Muba Holding	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	246.988.251.046,00	246.988.251.046,00		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(234.588.251.046,00)	(234.588.251.046,00)		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-		
	<b>TOTAL RANCANGAN APBD</b>	3.254.005.733.000,00	3.254.005.733.000,00		

SEKAYU, 21 OKTOBER 2021

PIL. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,



KETUA DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



WAKIL Ketua DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



JONKENEDI

WAKIL Ketua DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

17

IRWIN ZULYANI, SH

WAKIL Ketua DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. RABIK, SE



**Piafon Anggaran Per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah  
Rancangan APBD Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun Anggaran 2022**

No.	Perangkat Daerah	R-APBD TA. 2022	Hasil Pembahasan	Bertambah/ (Berkurang) 5 = 4 - 3
1	2	3	4	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	628.885.174.898,39	628.885.174.898,39	-
2	Dinas Kesehatan	249.674.552.107,00	249.674.552.107,00	-
2.1	RSUD Sungai Lilin	22.586.144.752,00	22.586.144.752,00	-
2.2	RSUD Bayung Lencir	28.757.179.333,00	28.757.179.333,00	-
2.3	Puskesmas Ngulak	2.036.633.700,00	2.036.633.700,00	-
2.4	Puskesmas Babat Toman	2.051.916.000,00	2.051.916.000,00	-
2.5	Puskesmas Ulak Paceh	1.999.881.300,00	1.999.881.300,00	-
2.6	Puskesmas Tanah Abang	738.956.400,00	738.956.400,00	-
2.7	Puskesmas Lubuk Bintialo	617.318.100,00	617.318.100,00	-
2.8	Puskesmas Bukit Selabu	481.899.564,00	481.899.564,00	-
2.9	Puskesmas Cinta Karya	900.963.900,00	900.963.900,00	-
2.10	Puskesmas Suka Damai	675.042.156,00	675.042.156,00	-
2.11	Puskesmas Sido Rahayu	677.271.000,00	677.271.000,00	-
2.12	Puskesmas Tebing Bulang	1.819.728.300,00	1.819.728.300,00	-
2.13	Puskesmas Jirak	951.984.300,00	951.984.300,00	-
2.14	Puskesmas Balai Agung	2.470.641.300,00	2.470.641.300,00	-
2.15	Puskesmas Lumpatan	2.357.112.600,00	2.357.112.600,00	-
2.16	Puskesmas Lais	2.091.010.200,00	2.091.010.200,00	-
2.17	Puskesmas Gardu Harapan	875.487.900,00	875.487.900,00	-
2.18	Puskesmas Teluk Kijing	945.962.700,00	945.962.700,00	-
2.19	Puskesmas Tanjung Kerang	1.409.166.600,00	1.409.166.600,00	-
2.20	Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.600,00	2.947.935.600,00	-
2.21	Puskesmas Sri Gunung	863.150.400,00	863.150.400,00	-
2.22	Puskesmas Karya Maju	1.282.243.800,00	1.282.243.800,00	-
2.23	Puskesmas Mekar Jaya	627.262.500,00	627.262.500,00	-
2.24	Puskesmas Bayung Lencir	3.523.193.400,00	3.523.193.400,00	-
2.25	Puskesmas Suka Jaya	1.053.321.300,00	1.053.321.300,00	-
2.26	Puskesmas Peninggalan	1.212.098.380,00	1.212.098.380,00	-
2.27	Puskesmas Sumber Harum	721.057.500,00	721.057.500,00	-
2.28	Puskesmas Berojaya Timur	702.943.500,00	702.943.500,00	-
2.29	Puskesmas Bandar Agung	861.132.000,00	861.132.000,00	-
2.30	Puskesmas Karang Mukti	1.337.595.600,00	1.337.595.600,00	-
2.31	Puskesmas Air Balui	347.284.000,00	347.284.000,00	-
3	Rumah Sakit Umum Daerah	216.397.070.685,00	216.397.070.685,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	317.035.354.417,00	317.035.354.417,00	-
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	197.619.420.757,00	197.619.420.757,00	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.178.346.933,00	16.178.346.933,00	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	34.494.523.850,20	34.494.523.850,20	-
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.000.263.940,00	15.000.263.940,00	-
9	Dinas Sosial	30.319.306.699,00	30.319.306.699,00	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.779.066.026,00	19.779.066.026,00	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.382.288.141,41	10.382.288.141,41	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	17.870.799.563,00	17.870.799.563,00	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	50.002.285.861,00	50.002.285.861,00	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.260.006.557,00	18.260.006.557,00	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.613.275.055,00	27.613.275.055,00	-
16	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	15.518.796.395,00	15.518.796.395,00	-
17	Dinas Perhubungan	25.589.477.806,00	25.589.477.806,00	-
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.125.438.424,00	27.125.438.424,00	-
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.416.941.885,00	16.416.941.885,00	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.631.506.639,00	18.631.506.639,00	-
21	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	56.710.815.126,00	56.710.815.126,00	-
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	13.143.122.364,00	13.143.122.364,00	-
23	Dinas Perikanan	18.111.858.926,00	18.111.858.926,00	-
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	45.071.141.709,00	45.071.141.709,00	-
25	Dinas Perkebunan	25.122.325.880,00	25.122.325.880,00	-
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30.271.671.738,00	30.271.671.738,00	-
27	Sekretariat Daerah	131.837.059.596,00	131.837.059.596,00	-
28	Sekretariat DPRD	103.957.974.049,00	103.957.974.049,00	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.166.842.296,00	31.166.842.296,00	-
30	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	304.916.123.772,00	304.916.123.772,00	-
31	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	38.334.271.929,00	38.334.271.929,00	-
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	17.648.375.978,00	17.648.375.978,00	-
33	Inspektorat	28.860.877.013,00	28.860.877.013,00	-
34	Kecamatan Sekayu	10.534.831.969,00	10.534.831.969,00	-
34.1	Kelurahan Scrasan Jaya	697.999.703,00	697.999.703,00	-
34.2	Kelurahan Soak Baru	697.983.916,00	697.983.916,00	-
34.3	Kelurahan Balai Agung	697.999.756,00	697.999.756,00	-
34.4	Kelurahan Kayuara	697.999.770,00	697.999.770,00	-
35	Kecamatan Lais	5.755.542.089,00	5.755.542.089,00	-



No.	Perangkat Daerah	R-APBD TA. 2022	Hasil Pembahasan	Bertambah/ (Berkurang)
36	Kecamatan Babat Toman	5.510.206.437,00	5.510.206.437,00	-
	36.1 Kelurahan Babat	697.788.003,00	697.788.003,00	-
	36.2 Kelurahan Mangun Jaya	697.817.173,00	697.817.173,00	-
37	Kecamatan Keluang	5.000.067.139,00	5.000.067.139,00	-
	37.1 Kelurahan Keluang	697.994.917,00	697.994.917,00	-
38	Kecamatan Sanga Desa	5.895.651.296,00	5.895.651.296,00	-
	38.1 Kelurahan Ngulak I	697.965.460,00	697.965.460,00	-
	38.2 Kelurahan Ngulak	697.964.729,00	697.964.729,00	-
39	Kecamatan Plakat Tinggi	3.847.007.199,00	3.847.007.199,00	-
40	Kecamatan Batanghari Leko	3.666.066.083,00	3.666.066.083,00	-
41	Kecamatan Sungai Keruh	3.926.606.186,00	3.926.606.186,00	-
42	Kecamatan Sungai Lilin	5.419.864.686,00	5.419.864.686,00	-
	42.1 Kelurahan Sungai Lilin	697.947.183,00	697.947.183,00	-
	42.2 Kelurahan Sungai Lilin Jaya	697.958.000,00	697.958.000,00	-
43	Kecamatan Bayung Lencir	6.805.100.443,00	6.805.100.443,00	-
	43.1 Kelurahan Bayung Lencir	697.996.569,00	697.996.569,00	-
	43.2 Kelurahan Bayung Lencir Indah	697.996.569,00	697.996.569,00	-
44	Kecamatan Lalan	4.961.599.088,00	4.961.599.088,00	-
45	Kecamatan Tungkal Jaya	4.319.922.290,00	4.319.922.290,00	-
46	Kecamatan Lawang Wetan	4.706.026.518,00	4.706.026.518,00	-
47	Kecamatan Babat Supat	3.681.033.778,00	3.681.033.778,00	-
48	Kecamatan Jirak Jaya	3.444.669.905,00	3.444.669.905,00	-
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>		<b>2.974.417.481.954,00</b>	<b>2.974.417.481.954,00</b>	-
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	246.988.251.046,00	246.988.251.046,00	-
2	Penyertaan Modal PT. Bank Sumsel Babel	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
3	Penyertaan Modal PDAM	26.600.000.000,00	26.600.000.000,00	-
	- Penyertaan Modal PDAM APBD	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-
	- Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi di Kecamatan Lais	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-
4	Penyertaan Modal Petro Muba Holding	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
<b>TOTAL PEMBIAYAAN</b>		<b>279.588.251.046,00</b>	<b>279.588.251.046,00</b>	-
<b>TOTAL RANCANGAN APBD TA. 2022</b>		<b>3.254.005.733.000,00</b>	<b>3.254.005.733.000,00</b>	-



SEKAYU, 21 OKTOBER 2021

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
JONKENEDI

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
IRWIN ZULYANI, SH

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
H. RABIR, SE